

TINDAKAN KEADILAN UNTUK ANAK-ANAK KORBAN PEDOFILIA: PENERAPAN HAK RESTITUSI

Oleh :

M.Hakim Yunizar Diharimurti¹⁾, Iwan Fahmi²⁾, Dominikus Rato³⁾, Fendi Setyawan⁴⁾

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Jember

¹email: hakim_yunizar@yahoo.com

²email: iwan.fahmi1991@gmail.com

³email: dominikusrato@gmail.com

⁴email: fendisetawan.fh@unej.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 27 April 2024

Revisi, 2 Mei 2024

Diterima, 4 Mei 2024

Publish, 15 Mei 2024

Kata Kunci :

Restitusi,

Kekerasan Seksual,

Anak.

ABSTRAK

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak restitusi sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Namun, sering kali restitusi tidak terpenuhi karena terdakwa tidak mampu membayarnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi dan prosedur eksekusi restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika terdakwa menolak membayar restitusi, harta kekayaannya akan disita dan dilelang. Peran jaksa sangat penting dalam proses penyitaan dan pelelangan harta kekayaan untuk pembayaran restitusi, sementara negara memiliki kewajiban memberikan kompensasi sesuai jumlah yang belum dibayarkan kepada korban. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak korban kejahatan seksual melalui restitusi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan materiil bagi korban, tetapi juga sebagai alat untuk mengedukasi pelaku kejahatan seksual tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap korban, sebagai bagian dari resosialisasi dalam masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: M.Hakim Yunizar Diharimurti

Afiliasi: Universitas Jember

Email: hakim_yunizar@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tak hanya melibatkan orang dewasa, anak-anak pun menjadi korban, baik di lingkungan keluarga maupun di tempat-tempat lain seperti sekolah atau lingkungan sosial mereka (Noviana, 2015). Anak-anak rentan menjadi korban karena ketergantungan mereka pada orang-orang di sekitar, sementara kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku seringkali membuat anak enggan melaporkan kejahatan yang mereka alami.

Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak menjadi fokus perhatian tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara. Data dari

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak setiap tahunnya (SIMFONI-PPA, 2024). Faktor-faktor seperti ketidakpedulian masyarakat, kurangnya peran keluarga, dan kondisi ekonomi yang kurang mendukung turut menyebabkan maraknya kekerasan dalam keluarga.

Di samping itu, perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam undang-undang, di antaranya UUD 1945 Pasal 28B Ayat 2 yang menegaskan hak anak atas perlindungan dari kekerasan (Direktori Putusan, 2024). Namun, dalam prakteknya, korban kekerasan seksual sering kali hanya mendapat kepuasan batin dari hukuman yang diberikan kepada

pelaku, tanpa adanya upaya untuk mengembalikan hak-hak yang hilang atau mengganti kerugian yang diderita oleh korban.

Dalam konteks ini, konsep restitusi muncul sebagai upaya untuk memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Restitusi diharapkan dapat membantu korban untuk mendapatkan penggantian kerugian baik secara materiil maupun immateriil, sesuai dengan prinsip pemulihan dikondisi semulanya (Marasabessy, 2015). Meskipun demikian, implementasi hak restitusi untuk korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pengetahuan korban dan keluarga terkait hak restitusi serta ketidakmampuan finansial pelaku untuk membayar restitusi.

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas oleh penulis telah dilakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mitra Lubis, penelitian tersebut mendalam tentang penerapan hak restitusi bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus. Lubis (2020) tidak hanya mengkaji peraturan hak restitusi yang ada dalam sistem perundang-undangan hukum Indonesia, tetapi juga menganalisis secara rinci mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hak restitusi dapat diimplementasikan dalam konteks peradilan di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian oleh Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, dan Misbahul Ilham lebih terfokus pada prosedur-prosedur yang terkait dengan pengajuan dan pemberian hak restitusi bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Dalam penelitian ini, Prihatmini et al. (2019) menganalisis secara mendalam mekanisme prosedur yang harus dilalui oleh anak korban dalam mengajukan permohonan restitusi, serta bagaimana proses pemberian restitusi dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh korban untuk mendapatkan hak restitusi dan kendala-kendala apa yang mungkin dihadapi dalam proses tersebut.

Sementara itu, penelitian oleh I Gusti Agung Dian Bimantara (2018) lebih bersifat konseptual dan analisis tentang bagaimana konsep hak restitusi dapat diterapkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap korban tindak pidana secara umum di Indonesia. Agung et al. (2018) mendiskusikan secara mendalam mengenai aspek-aspek teoritis dan filosofis terkait dengan konsep restitusi, serta relevansinya dalam konteks perlindungan korban tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang implikasi konsep restitusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Keseluruhan penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman kita tentang implementasi hak restitusi bagi korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak. Dari analisis hukum, prosedur praktis, hingga aspek konseptual dan filosofis, penelitian-penelitian ini membantu menggambarkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam memberikan keadilan bagi korban tindak pidana seksual.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada pendekatan hukum yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi dan prosedur eksekusi restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dari sudut pandang hukum dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak restitusi dan konsep restitusi secara teoritis. Data juga diperoleh dari dokumen resmi seperti Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Analisis data dilakukan secara deduktif untuk mengaitkan temuan dengan teori-teori yang relevan dan konsep-konsep yang terkait. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dan menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang mencakup segala perbuatan seksual tanpa persetujuan yang jelas. Dalam konteks perkembangan zaman, kekerasan seksual telah mengalami berbagai bentuk baru, termasuk melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, dan WhatsApp. Korban kekerasan seksual, terutama anak-anak dan perempuan, sering kali dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan, sehingga mereka rentan menjadi sasaran kekerasan seksual.

Hak restitusi adalah hak yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak korban kekerasan sebagai upaya pemulihan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka yang terluka. Pemerintah telah mengatur berbagai peraturan terkait restitusi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang tersebut memberikan hak restitusi kepada korban kekerasan seksual untuk mendapatkan pemulihan dan layanan.

Restitusi dapat berupa ganti rugi atas kerugian harta atau penghasilan, biaya medis dan psikologis, serta kompensasi atas kerugian yang dialami korban.

Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, hak restitusi juga telah diatur dalam Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan hak kepada korban kejahatan seksual untuk mengajukan hak restitusi.

b. Prosedur dan Pelaksanaan Eksekusi Restitusi

Anak korban kekerasan seksual memiliki hak untuk memperoleh restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun, untuk memperoleh hak tersebut, anak korban harus mengikuti beberapa persyaratan, termasuk pengajuan permohonan restitusi. Restitusi ini bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku dan memberikan pemulihan kepada korban.

Pelaksanaan restitusi melibatkan prosedur eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi. Proses eksekusi mencakup penjualan harta benda melalui pelelangan umum jika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Jaksa memiliki peran penting dalam melaksanakan eksekusi restitusi, termasuk melakukan penjualan harta benda yang telah disita dan menyerahkan uang restitusi kepada pemohon atau korban.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan dan pemulihan korban. Dengan memberikan hak restitusi, pemerintah berupaya mengembalikan hak yang hilang kepada korban dan memberikan kompensasi atas penderitaan yang dialami. Pelaksanaan hak restitusi memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga, termasuk Jaksa, untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan pemulihan mereka diprioritaskan. Dengan demikian, anak korban kekerasan seksual dapat memperoleh pemulihan yang layak dan adil sesuai dengan hak-hak mereka sebagai manusia.

b. Saran

Saran untuk penelitian lanjutan adalah untuk mendalami evaluasi efektivitas implementasi hak restitusi bagi korban kekerasan seksual, dengan fokus pada identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian juga dapat mengarah pada pengembangan strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak-anak yang lebih holistik, melibatkan kolaborasi lintas sektor dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah ini.

5. REFERENSI

Agung, G., Bimantara, D., Putu, I., & Sumadi, S. (2018). Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1–5.

Direktori Putusan.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
(accessed April 19, 2024).

Lubis, M. M. (2020). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 185–193.

Marasabessy, F. (2015). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru.

Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. Accessed April 18, 2024, from <http://indonesia.ucaews.com>.

Prihatmini, S., Tanuwijaya, F., Wildana, D. T., & Ilham, M. (2019). Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual.